

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi daerah demi tercapainya kesejahteraan yang lebih baik. Tujuan utama pembangunan ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan tinggi yang mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Perencanaan pembangunan daerah, salah satu tujuan utamanya adalah mendorong pencapaian target ekonomi, terutama dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Muljanto, 2021). Ketimpangan pembangunan antara wilayah dengan kebijakan ekonomi suatu daerah sering mengalami ketidaksesuaian dalam pembangunan wilayah (Zasriati, 2022).

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil untuk meredam ketimpangan pembangunan antara daerah dan menjadi bagian dari agenda reformasi. Menurut Kuncoro (2004) menyatakan Indonesia telah mengalami pergeseran dari negara sentralistik ke desentralistik sejak penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah yang dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah. Selain itu, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang digantikan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, mendukung otonomi daerah mengharuskan setiap daerah lebih mandiri dalam mengelola pembangunan yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai mengimplementasikan otonomi daerah dengan status khusus (keistimewaan) melalui pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 31 Agustus 2012. Dasar pertimbangan dalam undang-undang bahwa: (i) negara mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang; (ii) Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang sudah ada sebelum kemerdekaan berperan penting dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (iii) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur keistimewaan secara lengkap berdasarkan pertimbangan ini maka terbentuklah Undang-Undang Keistimewaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 5 ayat (1) mengatur tujuan pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: (a) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (b) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (c) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) menciptakan pemerintahan yang baik; dan (e) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Oleh karena itu, Daerah Istimewa Yogyakarta menerima pemberlakuan Keistimewaan yang memberikan kewenangan tambahan sebagai daerah otonom dan istimewa. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa kewenangan keistimewaan tersebut meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan pemerintah daerah; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pembangunan ekonomi khususnya di Kota Yogyakarta masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Arah pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi dan pemerataan pendapatan (Febrianti & Sarfiah, 2022). Namun, pola pembangunan saat itu cenderung bersifat sentralistik, dengan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan lokal, terutama terkait pengelolaan sumber daya yang berbasis budaya serta ruang hidup masyarakat Kota Yogyakarta. Akibatnya, potensi khas Kota Yogyakarta, seperti kekayaan budaya, tata ruang yang berbasis Keraton, serta hak-hak masyarakat adat, belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Setelah diberlakukannya Keistimewaan, Kota Yogyakarta memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan ekonominya. Dana otonomi khusus (Keistimewaan) dimanfaatkan untuk memperkuat identitas budaya, melestarikan tata ruang tradisional, serta memperkuat kelembagaan lokal. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, otonomi khusus membuka peluang strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal. Berikut ini merupakan data alokasi anggaran keistimewaan yang diambil dari sumber Paniradya Keistimewaan untuk periode 2019-2023, seperti pada gambar berikut ini:



Sumber : Paniradya Keistimewaan, 2019-2023

Gambar 1. 1 Alokasi Dana Keistimewaan di DIY

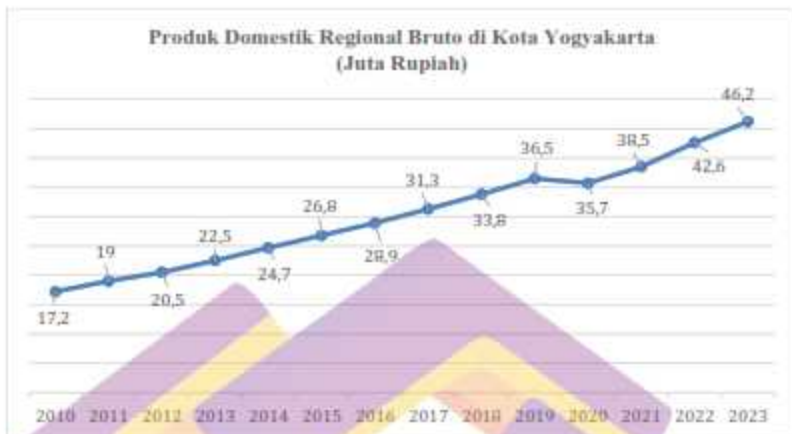
Berdasarkan gambar 1.1 di atas, alokasi dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang bervariasi di setiap wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Kota Yogyakarta memperlihatkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimulai dengan anggaran sebesar 48,4 miliar pada tahun 2019 dan mencapai 92,9 miliar pada tahun 2023. Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan alokasi anggaran terbesar, terutama pada tahun 2021 yang mencapai 272,5 miliar. Secara keseluruhan, pada tahun 2023, urutan alokasi anggaran terbesar adalah Kabupaten Sleman, diikuti oleh Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, dan Bantul. Meskipun terdapat variasi dalam besaran dan pola pertumbuhannya, data ini menunjukkan adanya tren peningkatan anggaran keistimewaan di sebagian besar wilayah DIY selama periode lima tahun tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan keistimewaan serta mendukung program-program strategis yang berkaitan dengan kebudayaan, tata ruang, pertanahan, kelembagaan, dan pengisian jabatan.

Dana otonomi khusus (Keistimewaan) bertujuan untuk mendukung pelestarian budaya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Pejabat Walikota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, menyatakan bahwa Dana Keistimewaan menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membangun Kota Yogyakarta. Pelaksanaan dan penggunaan dana keistimewaan akan difokuskan pada program-program pembangunan di setiap wilayah (warta.jogjakota.go.id). Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota dengan status istimewa, pembangunan di Yogyakarta harus mempertimbangkan berbagai faktor lokal yang khas, seperti warisan budaya dan nilai-nilai tradisional, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat.

Untuk memahami kondisi perekonomian suatu daerah pada tahun tertentu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu parameter penting yang dapat digunakan. PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh aktivitas usaha di suatu wilayah, atau secara keseluruhan, nilai dari barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai unit ekonomi di Kota Yogyakarta. Sebagai indikator utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dalam periode tertentu (Rizky, 2022). PDRB juga mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah dan sering digunakan untuk menilai sejauh mana perekonomian wilayah tersebut berkembang, serta memberikan gambaran mengenai kapasitas produksi, distribusi pendapatan, dan kualitas hidup masyarakat di Kota Yogyakarta.

PDRB di Kota Yogyakarta menjadi elemen penting dalam distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja (Ikasari & Salim, 2024). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dalam periode tertentu. PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan dari semua aktivitas usaha di suatu wilayah, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai dari barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai unit ekonomi. PDRB terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB berdasarkan lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor ekonomi melalui berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran, PDRB menjelaskan tentang penggunaan nilai tambah tersebut.

Kota Yogyakarta, sebagai Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus kota di antara empat Kabupaten lainnya. Secara administratif, wilayahnya mencakup area seluas 32,5 km² sekitar 1,02% dari total luas DIY yang terbagi dalam 14 kecamatan, 45 kabupaten, 617 RW, dan 2.532 RT. Oleh karena itu, posisi geografis kota ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Dalam aspek ekonomi, Kota Yogyakarta berkembang pesat memulai sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri kreatif. Kekayaan warisan budaya serta perannya sebagai pusat pendidikan dan seni menjadikan kota ini magnet bagi wisatawan. Kemungkinan besar membuat pertumbuhan PDRB semakin meningkat khususnya di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data PDRB Kota Yogyakarta pada periode 2010-2023 seperti gambar berikut ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik 2010-2023

Gambar 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta

Berdasarkan gambar 1.2, bahwa data sebelum pemberlakuan otonomi khusus pada tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan angka sebesar 20,5 juta rupiah. Sementara itu, setelah otonomi khusus diterapkan pada periode 2013-2023, pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2013 hingga 2019 dengan angka 36,5 juta rupiah. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 35,7 juta rupiah, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, PDRB kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023, dengan angka pertumbuhan sebesar 46,2 juta rupiah.

PDRB merupakan indikator penting untuk mengukur pertumbuhan suatu daerah, pengukuran kemiskinan dan kesejahteraan sosial melalui indikator lain, seperti persentase penduduk miskin menjadi penting untuk menilai sejauh mana manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,

sehingga mencerminkan kesenjangan sosial yang ada. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin pemerataan kesejahteraan jika tidak disertai dengan distribusi pendapatan yang adil dan inklusif. Berikut ini merupakan data jumlah penduduk miskin pada periode 2010-2023 seperti pada gambar berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik 2019-2023

Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin di DIY

Berdasarkan gambar 1.3 di atas jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019-2023 menunjukkan adanya perbedaan di antara kabupaten/kota. itu Kota Yogyakarta memiliki rata-rata terendah, sekitar 29,5 ribu jiwa. sementara itu Kabupaten Bantul mencatat rata-rata jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu sekitar 147,0 ribu jiwa. Hal ini dapat dikaitkan dengan lebih banyaknya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya ada di DIY. Kemiskinan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh suatu daerah dan dapat menghalangi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi hal sangat penting (Ariyanti, 2024).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendukung kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh manusia di bumi (Afandi et al., 2022). SDGs diadopsi pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. SDGs mencakup 17 tujuan yang meliputi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Salah satu program SDGs yang saat ini masih menjadi perhatian untuk diselesaikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan kemiskinan (Issundari & Yani 2021).

Otonomi khusus merupakan bentuk desentralisasi yang memberikan hak dan tanggung jawab lebih besar kepada daerah tertentu untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya, pembangunan wilayah, dan keuangan daerah. Pemberian kewenangan ini sangat berkaitan erat dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal mendorong keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah yang masih tertinggal. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan terhadap kebutuhan lokal.

Otonomi khusus berperan penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan (SDGs 1). Dana otonomi khusus memungkinkan pemerintah daerah menyusun program berbasis kebutuhan lokal, seperti subsidi pertanian, bantuan pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan wilayah terpencil. Selain itu, daerah seperti Papua, Aceh, dan DIY dapat mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan konteks lokal berkat fleksibilitas anggaran yang dimiliki. Otonomi khusus juga ditujukan untuk memperkecil kesenjangan antara pusat dan daerah, menjadikannya instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif di Indonesia.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Definisi ini mencakup berbagai kondisi pencari kerja dan mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (Widodo & Zakiah, 2022). Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu wilayah, karena tingginya tingkat pengangguran dapat mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Berikut ini merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka sebelum dan sesudah otonomi khusus pada tahun 2010-2023 seperti pada gambar berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2019-2023

Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY

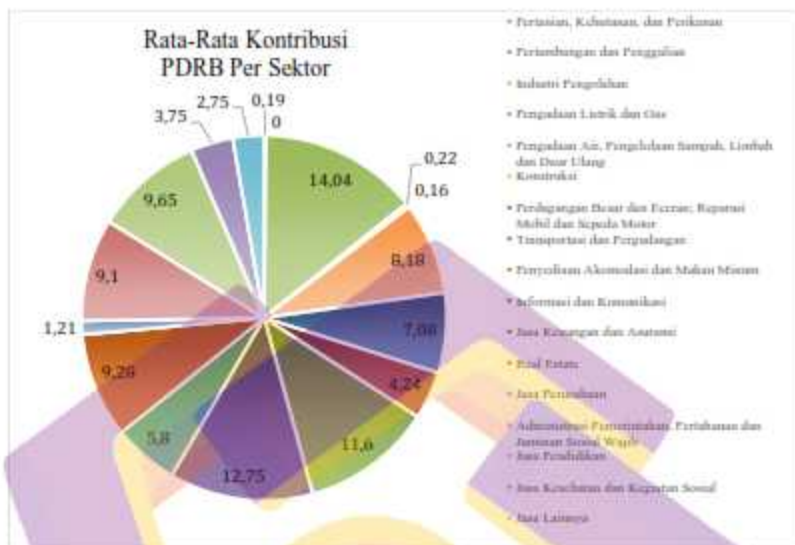
Berdasarkan gambar 1.4 di atas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019-2023 menunjukkan adanya perbedaan antara kabupaten/kota. Kota Yogyakarta mencatat rata-rata TPT tertinggi, yaitu 9,16 persen, sementara Kabupaten Kulon Progo memiliki rata-rata terendah, yaitu 1,8 persen. Perbedaan ini terjadi karena wilayah perkotaan, sektor formal di wilayah perkotaan cenderung lebih banyak daripada di pedesaan. Hal ini menyebabkan persaingan yang lebih ketat, karena sektor formal biasanya membutuhkan keterampilan dan kriteria tertentu bagi para pekerjaanya. Oleh karena itu penganggur terbuka umumnya terjadi pada penduduk usia mudah yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Selain itu, banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang belum terserap oleh pasar kerja juga turut menyumbang tingginya angka pengangguran di wilayah perkotaan. Fenomena ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan serta pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Mengatasi masalah pengangguran merupakan tantangan yang rumit yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk pencari kerja yang tidak memiliki motivasi atau keterampilan khusus, dan ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pengangguran yang terus meningkat. Faktor eksternal juga mencakup berbagai faktor lain yang mempengaruhi kondisi ini (Syaharani, 2025). Tingkat pengangguran dan PDRB saling terkait erat dalam menggambarkan kinerja ekonomi suatu wilayah. Sementara itu, tingkat pengangguran menunjukkan proporsi angkatan kerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan, yang sering kali dipengaruhi oleh sejauh mana perekonomian tersebut dapat menyerap tenaga kerja.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja menjadi aspek krusial dalam menilai efektivitas pembangunan daerah. Dengan demikian, ketika pertumbuhan PDRB tidak diiringi oleh penciptaan lapangan kerja yang memadai, maka manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut tidak akan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kenaikan PDRB mencerminkan meluasnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan peluang kerja, sementara penanaman modal asing berperan sebagai pendorong utama dalam membuka lapangan kerja baru (Azzahro et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi sama pentingnya dengan kuantitasnya, karena hanya pertumbuhan yang inklusif yang dapat menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan output, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan terutama ekonomi lokal.

Secara umum kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu dengan menggunakan PDRB, sehingga laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan PDRB yang dicapai masyarakat adalah ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Secara makro, pertumbuhan PDRB dari tahun ketahun adalah indikator dari keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan aktivitas ekonomi yang menyebabkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam masyarakat bertambah, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan mereka juga mengalami perbaikan (Naibaho & Nabila, 2021). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sektor ekonomi yang terdiri dari 17 sektor lapangan usaha yang ada di suatu daerah.

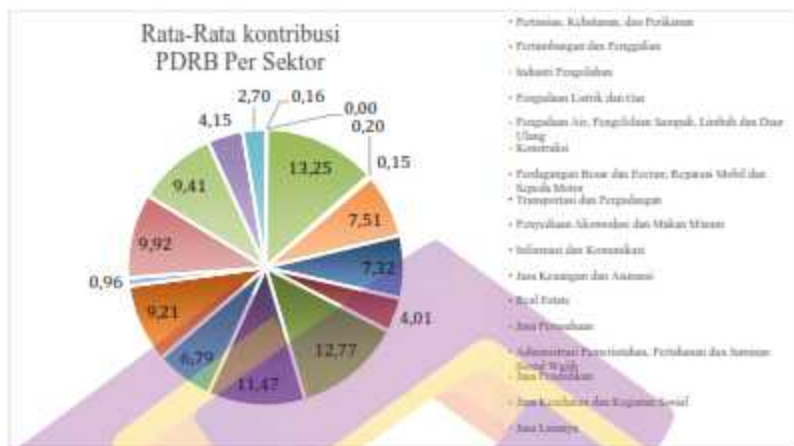
Badan Pusat Statistik menjelaskan ada 17 sektor ekonomi yang terdiri dari: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik dan Gas, (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi, (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda, (8) Transportasi dan Pergudangan, (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi, (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate, (13) Jasa Perusahaan, (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (15) Jasa Pendidikan, (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (17) Jasa Lainnya. Berikut ini merupakan rata-rata kontribusi PDRB per sektor sebelum otonomi khusus di Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2012 sebagai berikut:



Sumber: Data BPS 2010-2012 (diolah)

Gambar 1. 5 Kontribusi PDRB Per Sektor Kota Yogyakarta Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sebelum Otonomi Khusus 2010-2012 (persen)

Berdasarkan gambar 1.7 bahwa data yang memiliki kontribusi terbesar yaitu industri pengolahan (14,04%), penyediaan akomodasi dan makan minum (11,60%), informasi dan komunikasi (12,75%) dan jasa pendidikan (9,65%) dari total PDRB. Sedangkan sektor yang paling rendah kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (0,19%), pertambangan dan penggalian (0,00%), pengadaan listrik dan gas (0,22%) dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,16%) dari total PDRB. Berikut ini merupakan rata-rata kontribusi PDRB per sektor sesudah otonomi khusus di Kota Yogyakarta dari tahun 2013-2023 sebagai berikut:



Sumber: Data BPS 2013-2023 (diolah)

Gambar 1. 6 Kontribusi PDRB Per Sektor Kota Yogyakarta Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sesudah Otonomi Khusus 2013-2023 (persen)

Berdasarkan gambar 1.8 bahwa data yang memiliki kontribusi terbesar yaitu industri pengolahan (turun menjadi 13,25%), penyediaan akomodasi dan makan minum (meningkat menjadi 12,77%), informasi dan komunikasi (turun menjadi 11,47%), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (sesudah otonomi khusus meningkat menjadi 9,92%) dan jasa pendidikan (turun menjadi 9,41%) dari total PDRB. Sedangkan sektor yang paling rendah kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (0,16%), pertambangan dan penggalian (0,00%), pengadaan listrik dan gas (0,20%), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,15%) dan jasa perusahaan (0,96%) dari total PDRB. Namun, gambaran kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB diatas belum bisa menggambarkan kondisi sektor unggulan di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sektor unggulan di Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi khusus dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Shift Share* Tipologi Klassen dan Uji Beda Dua Mean. Metode ini dipilih karena masing-masing metode ini memberikan perspektif yang berbeda dan saling melengkapi dalam menganalisis struktur dan potensi ekonomi suatu wilayah. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak otonomi khusus terhadap sektor unggulan dan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Sektor Unggulan Kota Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Khusus”**.

1.2. Rumusan Masalah

Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan. Namun, tingkat pengangguran terbuka bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. PDRB Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang cukup pesat pada periode sebelum penerapan otonomi khusus (2010–2012). Setelah pemberlakuan otonomi khusus (2013–2023), PDRB sempat tumbuh secara signifikan di awal, namun kemudian mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam aspek ekonomi dan sosial. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana pertumbuhan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan setiap wilayah tentu memiliki sektor basis dan nonbasis yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta melalui strategi pembangunan yang berbasis pada keunggulan daerah. Berdasarkan pertimbangan diatas peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini, dengan harapan hasilnya dapat menjadi masukan yang berharga dalam perumusan kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis atau non basis terhadap perekonomian di Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi khusus?
2. Bagaimana perubahan struktur pertumbuhan ekonomi sektor unggulan di Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi khusus?
3. Bagaimana sumbangan sektor unggulan di Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi khusus?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis atau non basis terhadap perekonomian di Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi khusus.
2. Untuk menganalisis perubahan struktur pertumbuhan ekonomi di sektor unggulan Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi khusus.

3. Untuk menganalisis sumbangan sektor unggulan di Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi khusus.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk :

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca agar mengetahui tentang analisis sektor unggulan Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi khusus.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menentukan arah kebijakan pemerintah mengenai analisis sektor unggulan Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi khusus.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan kepada peneliti yang akan datang untuk membuat skripsi.

1.5. Sistematika Bab

Sistematika BAB penelitian terdiri dari lima bab, dengan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan memberikan gambaran umum tentang isi penelitian, termasuk latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab yang diteliti.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka terdiri dari kerangka teori atau konsep yang menjadi dasar bagi penelitian. Bab ini mencakup beberapa bagian penting, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab metodologi penelitian menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini mencakup objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab hasil dan pembahasan yaitu merupakan bab yang berisikan tentang hasil pembahasan, dimana bab ini menjelaskan mengenai hasil pembahasan dari penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yang diteliti.

Bab V Penutup

Bab penutup yaitu merupakan bab yang berisi penutup, dimana bab ini yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.